

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK
TERHADAP ANAK**

(Studi Putusan Perkara Nomor xxx/xxxxxx/2023/PN Mjk)

SKRIPSI



OLEH :

FATHIYA NUR ROSYIDA

NPM: 20071010205

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM 2023

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK

TERHADAP ANAK (studi putusan Nomor . /2023/PN Mjk)

Disusun Oleh:

PATHIYA NUR ROSYIDA

NPM. 20071010205

Telah Disetujui Mengikuti Ujian / Sidang Skripsi

Pada tanggal 15 Maret 2024

Menyetujui

Pembimbing

Dr. Hervina Puspitasari, S.H., M.H.

NIP. 19851001 201903 2 014

Mengetahui

DEKAN

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA REKERASAN SEKSUAL NON FISIK

TERHADAP ANAK (studi putusan Nomor 1s/2023/PN Mjk)

Disusun Oleh:

FATHIYA NUR ROSYIDA

NPM. 20071010205

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada tanggal 21 Maret 2024

Pembimbing

Tim Penguji

Dr. Heryina Puspitosari, S.H., M.H.

NIP. 19851001 201903 2 014

Marisa Novita Apriyani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2029

2.

Dessy Maeyangsari, S.H., L.L.M.

NPT. 20 2 19911229 221

3.

Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.

NIP. 19851001 201903 2 014

Mengetahui

DEKAN

Dr. Erlien Rinint Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN REVISIAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK

TERHADAP ANAK (studi putusan Nomor /2023/PN Mjk)

Disusun Oleh:

FATHIYA NUR ROSYIDA

NPM. 20071010205

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada tanggal 21 Maret 2024

Pembimbing

Tim Penguji

Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2029

Dessy Maeyangsari, S.H., L.L.M.
NPT. 20210911229 221

Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Mengetahui
DEKAN

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Fathiya Nur Rosyida
Tempat /Tanggal Lahir : Bojonegoro/ 21 Desember 2001
NPM : 20071010205
Konsentrasi : Pidana

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK TERHADAP ANAK (studi putusan Nomor -/2023/PN Mjk)” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 21 Maret 2024

Pembimbing



Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Penulis



FATHIYA NUR ROSYIDA
NPM. 20071010205

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK TERHADAP ANAK (studi putusan Nomor xxx/xxxxxx/2023/PN Mjk)”**. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Strata Satu (S-1) Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan. Disamping itu, diharapkan diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal – hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna penelitian skripsi.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan belajar dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, serta selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
7. Bapak dan Ibu Tim Penguji seminar hasil skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk penulis.
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
9. Orang tua yang selalu mendoakan dan memberi dukungan atas segala proses penyusunan skripsi.
10. Kakak perempuan yang telah memberi dukungan atas segala proses penyusunan skripsi.
11. Ibu Dr Husnul Khotimah, S.H., M.H selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Mojokerto yang memeberikan informasi terkait perkara yang dijadikan topik penelitian.
12. Seluruh pegawai kantor Pengadilan Negeri Mojokerto yang telah membantu untuk memberikan informasi dan serta kerjasamanya dalam memberikan informasi untuk pengerjaan skripsi.
13. Kepada diri sendiri (Penulis) yang mampu dan kuat menyelesaikan skripsi sampai tahap sidang akhir skripsi dengan segala situasi dan kondisi diri yang tidak tentu setiap waktunya.
14. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis dengan segala usaha telah menyelesaikan skripsi ini, yang tentunya dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa kekurangan dan/atau kesalahan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun penulis terima dengan lapang dada. Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi membantu penulis dalam penulisan skripsi. Semoga skripsi ini mampu bermanfaat bagi seluruh pihak.

Surabaya, 23 Oktober 2023

penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI	II
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	III
HALAMAN REVISIAN SKRIPSI.....	IV
SURAT PERNYATAAN	V
KATA PENGANTAR.....	VI
DAFTAR ISI.....	VIII
DAFTAR TABEL	XI
DAFTAR LAMPIRAN.....	XII
ABSTRAK	XIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Tinjauan penelitian	10
1.5.1. Tinjauan Tindak Pidana	10
1.5.1.1. Pengertian Tindak Pidana	10
1.5.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	12

1.5.2. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual	13
1.5.2.1. Pengertian Kekerasan Seksual	13
1.5.2.2. Pengertian Kekerasan Seksual Fisik	15
1.5.2.3. Pengertian Kekerasan Seksual Non Fisik	16
1.5.3. Tinjauan Umum Anak.....	18
1.5.3.1. Pengertian Anak.....	18
1.5.3.2. Pengertian Anak Korban.....	20
1.6. Metode Penelitian.....	22
1.6.1. Jenis Penelitian.....	22
1.6.2. Sumber Bahan Hukum	23
1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	25
1.6.4. Metode Analisa Bahan Hukum	25
1.6.5. Lokasi Penelitian.....	26
1.6.6. Waktu Penelitian	26
1.6.7. Sistem Penulisan	26
 BAB II PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK TERHADAP ANAK.....	 28
2.1. Kasus Posisi Putusan Perkara Nomor xxx/xxxxxx/2023/PN Mojokerto	30
2.2. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non Fisik Terhadap Anak	33

2.3. Analisa Putusan Hakim Dalam Studi Putusan Perkara Nomor xxx/xxxxxx /2023/PN Mjk Berdasarkan Teori Keadilan Aristoteles.....	43
--	----

BAB III KESESUAIAN PEMBUKTIAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK PADA ANAK PERKARA NOMOR xxx/xxxxxx/2023/PN MJK DENGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	50
---	-----------

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	62
--	-----------

4.1. Kesimpulan.....	62
----------------------	----

4.2. Saran	63
------------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....	65
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan Dan Perbedaan Atas Penelitian Yang Telah Dilakukan.....	6
Table 2 jumlah perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan korban anak pada Pengadilan Negeri Mojokerto Kelas 1A periode 2021-2023.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat EFL Test Global Language Center – ITS

Lampiran 2. Laporan Hasil Wawancara

Lampiran 3. Formulir Pengajuan Skripsi Hukum

Lampiran 4. Surat Penugasan Dosen Pembimbing

Lampiran 5. Formulir Pengajuan Judul

Lampiran 6. Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 7. Transkrip Sementara

Lampiran 8. Bukti Kartu Rencana Studi (KRS) Terbaru

Lampiran 9. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM

Lampiran 10. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 11. Turnitin Skripsi

Lampiran 12: Lembar Revisian

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Fathiya Nur Rosyida
Nomor Pokok Mahasiswa : 20071010205
Tempat /Tanggal Lahir : Bojonegoro/ 21 Desember 2001
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi :

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK

TERHADAP ANAK (studi putusan Nomor xxx/xxxxxx /2023/PN Mjk)

ABSTRAK

ABSTRAK:

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan segala bentuk tindakan yang dilakukan dengan memanfaatkan seorang anak untuk mendapatkan kesenangan seksual, memenuhi hasrat seksual atau segala aktivitas seksual lainnya yang dilakukan bukan hanya oleh orang dewasa namun juga dapat dilakukan oleh seorang anak yang memiliki umur diatasnya atau bahkan anak sebayanya. Kekerasan seksual yang diterima anak tidak hanya dapat berupa kekerasan seksual fisik saja namun juga dapat terjadi kekerasan seksual non fisik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 pada pasal 4 dan pasal 5 undang-undang tersebut. Terdapat salah satu kasus tindak pidana kekerasan seksual non fisik yang terjadi terhadap seorang anak berumur di bawah 16 (enam belas) tahun dengan hasil putusan akhir pada perkara tersebut yaitu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada perkara tindak pidana kekerasan seksual non fisik dengan korban anak serta untuk mengetahui pembuktian yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah tinjauan yuridis dari dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada perkara ini dengan pertimbangan secara yuridis dan non yuridis terhadap fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Pembuktian yang sah dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) yaitu alat bukti yang diatur dalam KUHAP, alat bukti elektronik, barang bukti yang digunakan, termasuk alat bukti keterangan saksi pada tahap penyidikan dan alat bukti surat yang dapat berisi keterangan psikologis, keterangan medis, dan pemeriksaan forensik. Pembuktian yang dilakukan pada perkara ini yaitu berupa keterangan dari terdakwa dan keterangan dari saksi anak korban serta ibu dari anak korban, juga terdapat keyakinan hakim terkait pembuktian-pembuktian yang ada pada saat proses persidangan.

KATA KUNCI: kekerasan seksual non fisik, pertimbangan hakim, pembuktian.